

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUKHABARAH DAN ZAKAT

PERTANIAN

A. Ketentuan tentang Mukhabarah

1. Definisi Mukhabarah

Mukhabarah adalah memberi tanah kepada seseorang untuk ia bercocok tanam dengan perjanjian bagi hasil, misalnya dengan pembagian sepertiga atau seperdua sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.¹

Menurut *etimologi*, kata mukhabarah (المُخَابَرَة) adalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti الإِنْبَاتُ menumbuhkan.²

Menurut terminologi, mukhabarah didefinisikan oleh beberapa ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, mukhabarah ialah: Perserikatan dalam pertanian.
- b. Menurut Hanafiyah, mukhabarah ialah: Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- c. Menurut Hanabilah, mukhabarah ialah: Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.

¹Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 10.

²A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 722.

- d. Menurut Syafi'i, mukhabarah ialah: Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibitnya disediakan oleh petani penggarap.
- e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa mukhabarah ialah: Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.³

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa mukhabarah merupakan suatu cara untuk menjadikan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan bibitnya berasal dari petani penggarap.

Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Hal ini terjadi karena terkadang penggarap yang memiliki keahlian dalam mengolah tanah pertanian, tetapi tidak memiliki tanah untuk dikelola. Sedangkan terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa mengolah tanah pertanian tersebut. Melihat kondisi demikian, maka Islam memberlakukan mukhabarah sebagai suatu bentuk kasih sayang dan cara alternatif untuk mensejahterakan kedua belah pihak.⁴

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah*, yaitu:

³Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017), hlm. 129.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 5, cet. Ke 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hlm. 250

a. Ayat al-Qur'an

Kebolehan ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. az-Zukhuf/43: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁵

Sebagaimana firman Allah swt. pada Q.S. al-Waqiah/56: 63-64.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam ? Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya.”⁶

Serta firman Allah swt. pada Q.S. al-Muzzammil/73: 20.

...وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“... dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁷

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. Nabi saw. beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَىٰ أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسَقَى ثَمَانِينَ وَسَقَى ثَمْرًا
وَعِشْرِينَ وَسَقَى شَعِيرًا. (رواه البخاري)⁸

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 491.

⁶*Ibid*, hlm. 536.

⁷*Ibid*, hlm. 990.

⁸Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari ra., *Shahih Bukhari*, Jilid 1 (Diponegoro: CV. Penerbit Diponegoro, 1996), hlm. 45.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. : Nabi saw. menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari hasil tanah itu, yang berupa sayuran dan buah-buahan, akan menjadi bagian mereka. Nabi saw. memberi istri-istrinya masing-masing 100 wasq kurma dan 20 wasq gandum.”⁹

Praktik *mukhabarah* ini juga pernah dilakukan Nabi saw. dengan penduduk Khaibar, sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2224, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَا مَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشَطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)¹⁰

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. menggarap tanah kepada penduduk Khaibar dengan membagi hasilnya dari buah-buahan dan hasil biji (pertanian).”¹¹

Kegiatan *mukhabarah* merupakan transaksi muamalah yang dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan saling membantu antara pemilik tanah yang tidak menggarap tanahnya dengan petani penggarap yang tidak mempunyai tanah untuk digarap. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. membolehkan *mukhabarah* bahkan memandangnya lebih utama daripada transaksi upah-mengupah, karena dalam *mukhabarah* terjalin tolong-menolong.

Oleh karena itu, Islam mensyariatkan *mukhabarah* kepada pemeluknya agar saling tolong-menolong sehingga tercipta kerjasama dengan sesama manusia. Selain itu, secara sosiologisnya, manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupannya tanpa memandang status kaya maupun miskin, yang salah satunya adalah melalui kegiatan *mukhabarah*.

⁹Zainuddin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 429.

¹⁰Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari ra., *op. cit.*, hlm. 78.

¹¹Zainuddin Ahmad, *op. cit.*, hlm. 434.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Mukhabarah

a. Rukun Mukhabarah

Menurut jumhur ulama, rukun *mukhabarah* terdiri atas:

- 1) *Aqidain* (pemilik tanah dan penggarap)
- 2) Objek mukhabarah, yakni pekerjaan penggarap tanah (manfaat tanah).
- 3) Ijab dan kabul, yakni kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.¹²

b. Syarat Mukhabarah

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan '*aqidain* (orang yang melangsungkan akad)
 - a) Mumayiz
 - b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu mensyaratkan adanya penentuan diawal mengenai jenis padi yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu
 - a) Bagian masing-masing harus disampaikan jumlahnya ketika akad.
 - b) Hasil termasuk milik bersama.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 278.

- c) Bagian antara pemilik tanah dan petani penggarap termasuk satu jenis barang yang sama.¹³
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) Dapat ditanami.
 - b) Telah diketahui batas-batasnya.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu:
 - a) Waktunya telah ditentukan.
 - b) Waktu yang jelas untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam pada waktu kurang lebih 100 hari.
- 6) Hal-hal yang berkaitan dengan garapan, yaitu:
 - a) Memungkinkan untuk digarap.
 - b) Jelas.
 - c) Ada penyerahan tanah.
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat mukhabarah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau alat yang lainnya dibebankan kepada penggarap tanah.¹⁴

Menurut Hanabilah, rukun mukhabarah adalah ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan mukhabarah dianggap sah dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.¹⁵

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 158.

¹⁴*Ibid*, hlm. 158.

¹⁵*Ibid*, hlm. 159.

a. Syarat menurut Malikiyah

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Bibit harus berasal dari kedua pihak yang melangsungkan akad.¹⁶

b. Syarat menurut Syafi'iyah

Tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh kedua belah pihak dalam mukhabarah. Mereka berpendapat bahwa mukhabarah adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹⁷

c. Syarat menurut Hanabilah

Sebagaimana ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Namun mereka mensyaratkan hal lain, yakni:

- 1) Benih harus berasal dari pemilik tanah.
- 2) Kedua belah pihak yang melangsungkan akad harus menyampaikan bagian yang didapatkan masing-masing.
- 3) Jenis benih padi diketahui dengan jelas.¹⁸

¹⁶*Ibid*, hlm. 160.

¹⁷Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 178.

¹⁸Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 161.

4. Eksistensi Mukhabarah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), mukhabarah memiliki empat keadaan, diantaranya tiga sah dan satu batal.

- a. Dibolehkan mukhabarah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap dari penggarap.
- b. Dibolehkan mukhabarah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap dan pekerjaan berasal dari penggarap.
- c. Dibolehkan mukhabarah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dari penggarap.
- d. Mukhabarah yang tidak diperbolehkan apabila tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan berasal dari penggarap.¹⁹

5. Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Mereka sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah pertanian yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola tanahnya tersebut, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apa pun.

¹⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 210.

Dalam masalah mukhabarah, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang memiliki tanah namun tidak sempat menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna.

Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁰

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah saling tolong-menolong (*ta'awun*), dimana anatar pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari mukhabarah ialah tidak terjadi adanya kemubadziran tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.²¹

6. Berakhirnya Mukhabarah

Hal-hal yang menyebabkan mukhabarah berakhir, yakni:

- a. Habis masa mukhabarah.
- b. Salah satu pihak atau kedua pihak meninggal dunia.

²⁰*Ibid*, hlm. 160.

²¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 214

c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantar uzur yang menyebabkan batalnya mukhabarah antara lain:

- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
- 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit.²²

B. Ketentuan tentang Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²³ Jika diucapkan, *zakāt al-zar'* yang artinya tanaman itu tumbuh dan berkembang.²⁴

Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat.²⁵ Mengenai harta yang dikeluarkan menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan.

²²*Ibid*, hlm. 211.

²³Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, dll. *Anatomi Fiqh Zakat*, Ed. Suyitno, Heru Junaidi, dll (Palembang: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. cet. Ke 7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 82.

²⁵Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin)*, terj. Imanuddin Kamil, Ed. Abdul Basith Abd. Aziz dan Azhar Khalid (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 45.

Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam yakni sebagian harta yang wajib dikeluarkan seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁶

Zakat terdiri atas zakat *māl* (harta) dan zakat fitrah, dimana salah satu jenis atau macam zakat *māl* (harta) adalah zakat pertanian, yang istilah penyebutan beraneka ragam. Ada yang menyebutnya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat pertanian, zakat biji-bijian, zakat buah-buahan serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi.²⁷

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas makanan asasi yang mengenyangkan dan telah sampai nisab dan haulnya. Namun, pada zakat tanaman/ hasil bumi tidak disyaratkan haul tetapi diwajibkan setiap musim panen tiba, oleh karena itu seandainya tanah pertanian dapat menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.²⁸

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. 2 (t.t: Darus as-Satsafah al- Islamiyah. 1993), hlm. 235.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm. 28.

²⁸ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 35.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara ma'rifat sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dimana delapan kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyah dan selainnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah, dan 27 (dua puluh tujuh) kali yang bergandengan dengan kata shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat.²⁹

Firman Allah swt dalam Q.S. al-An'am/6: 141.

وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

“...dan berikan haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya)...”³⁰

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط ...

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”³¹

b. As-Sunnah

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَرْحٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدِ اللَّائِنِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذُكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ

²⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *op. cit.*, hlm. 4-5.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 146.

³¹*Ibid*, hlm. 45.

التَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَضَفِيمًا سَقَى بِالسَّانِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه المسلم)³²

“Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr Bin Sarh, Harun bin Said Al-Ailiy, Amar bin sawwad dan Al-Walid bin Syujja’ telah memberi tahukan kepada saya, seluruhnya dari Ibnu Wahb, Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb tekeh mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al-Harist, bahwasanya Abu Az-Zubair telah memberitahukannya, ia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, “hasil pertanian” yang disiram air sungai dan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dan pada setiap tanaman yang diari dengan bantuan unta maka zakatnya seperduapuluh (5%).”³³

c. Ijma

Jumhur ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% untuk yang tanaman yang disiram air hujan atau air sungai sedangkan 5% untuk tanaman yang disiram dengan bantuan hewan atau dengan cara ditimba dengan alat dari keseluruhan hasil panen.³⁴

3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Telah dijelaskan bahwa sesuatu yang keluar dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena itu, zakat padi pada kerjasama *mukhabarah* juga harus dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat wajib zakat pertanian tersebut yaitu:

³²Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhin Nawawi*, Jilid. 5 (Bandung: An-Nasyar, 2006), hlm. 718.

³³Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010) hlm. 152.

³⁴*Ibid*, hlm. 331.

- a. Islam, jumhur ulama sepakat bahwa orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir.³⁵
- b. Merdeka
- c. Hak milik penuh
- d. Telah mencapai satu nisab, yaitu lima wasak.
- e. Biji makanan itu ditanam oleh manusia.
- f. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.³⁶

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dibebankan kepada harta yang dimiliki oleh seorang muslim.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Mencapai nisab, yakni 5 (lima) wasak dalam kondisi bersih (tanpa kulit dan kotoran).³⁷ Artinya harta yang dimiliki oleh *muzakki* telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. nisab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.
- b. Milik penuh, yakni sepenuhnya harta tersebut dalam kekuasaan yang mempunyai harta, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Setiap mazhab menjelaskan secara panjang lebar mengenai definisi

³⁵Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 39.

³⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 196.

³⁷Musthafa Daif Al-Bigha, *Tadhrib Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i*, terj. Fadhil Said An-Nawawi, (Surabaya: Al- Hidayah, 2008), hlm. 226.

“milik penuh” pada pengeluaran zakat. Kesimpulan dari semua definisi yang diungkapkan para ulama mazhab adalah orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta yang dimilikinya, dan dapat mengeluarkannya dengan sekehendaknya.³⁸

- c. Berkembang, yakni, baik harta tersebut berada di tangannya sendiri maupun orang lain atas namanya, berkembang secara alami maupun bertambah karena usaha yang dilakukannya.
- d. Melebihi kebutuhan pokok, yakni, harta yang dimiliki tersebut telah melebihi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga untuk hidup.
- e. Bersih dari hutang, yakni, harta tersebut harus terbebas dari hutang baik hutang kepada manusia maupun hutang terhadap Allah swt. (wasiat atau nazar).
- f. Mencapai haul, yakni untuk zakat yang dikeluarkan dari bumi, baik itu buah-buahan, biji-bijian dikeluarkan zakatnya setelah selesai panen.³⁹

Syarat-syarat umum tersebut ditambah dengan syarat-syarat khusus yang diperinci dalam madzhab-madzhab fikih, yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah
 - 1) Orang yang mengeluarkan zakatnya haruslah orang yang berakal dan baligh.

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Adrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 177.

³⁹Sofyan Hasan, *op. cit*, hlm. 29.

- 2) Hendaklah tanah tersebut termasuk tanah (sepersepuluh), oleh karena itu, pajak tidak bisa digabungkan dalam satu tanah.
- 3) Semua buah-buahan dan biji-bijian yang dikeluarkan bumi wajib dizakati, kecuali kayu dan rumput.
- 4) Hasil tanaman baik banyak maupun sedikit yang keluar dari bumi wajib dizakati secara sama.
- 5) Hendaklah sesuatu yang keluar itu termasuk hal yang penanamannya untuk pengembangan tanah wajib zakatnya 10% atau 5%.⁴⁰

b. Menurut Malikiyah

- 1) Hasil tanaman yang dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian dan buah-buahan, seperti kurma, kurma kering, dan zaitun, dan tidak diwajibkan zakat terhadap sayur-sayuran.
- 2) Hasil tanaman yang didapatkan dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni lima wasak (653 kg).
- 3) Hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya harus bertahan lama.
- 4) Tanaman yang dikenakan wajib zakat ialah tanaman yang dikeringkan dan sengaja ditanam.⁴¹

c. Menurut Syafi'iyah

- 1) Hasil yang dikeluarkan tanah tersebut harus termasuk bahan pokok makanan, disimpan, dan ditumbuhkan oleh manusia. Seperti dari

⁴⁰Syamsuddin as-Syarkhasy, *al-Mabsuth*, Jilid. 2 (Lebanon: Darul Ma'rifah, 1989), hlm. 186.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikri al-Muāshir, 2006), hlm. 219.

biji-bijian berupa gandum, beras, jagung, dan sebagainya, dan dari buah-buahan berupa kurma dan kurma kering, namun tidak ada kewajiban zakat terhadap sayur-sayuran.

- 2) Hasil yang dikeluarkan tanah tersebut harus termasuk dikeringkan terlebih dahulu dan tahan lama.
- 3) Hasil yang dikeluarkan tanah tersebut bisa ditimbang dan ditanam manusia ditanah mereka.
- 4) Hasil tanah tersebut mencapai nisab, yakni lima wasak (653 kg).
- 5) Hasil tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tertentu.⁴²

d. Menurut Hanabilah

- 1) Hasil tanaman tersebut bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- 2) Hasil tanah tersebut mencapai nisab, yakni lima wasak (653 kg).
- 3) Hasil yang didapat tersebut harus dimiliki oleh orang muslim dan merdeka.⁴³

4. Nisab Zakat Pertanian

Mengenai nisab zakat hasil bumi, tanaman, biji-bijian, dan buah-buahan telah ditetapkan menurut ukuran *sha'*, maka pada zaman sekarang untuk mengetahui besar ukuran di atas dengan ukuran-ukuran yang lain, misalnya dengan dirham, gram, liter, dan sebagainya, oleh karena penerapannya ke alat-alat ukur itu dapat diterima akal. Bila misalnya telah mengetahui besar ukuran 1 (satu) *sha'*,

⁴²Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.91.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 232.

maka selanjutnya akan dapat mengetahui besaran 1 (satu) wasak.⁴⁴ Maka, tidak ada kewajiban zakat pada suatu pun dari tanaman sampai mencapai 5 (lima) wasak yaitu 653 kg. Sebagaimana sabda Nabi saw.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَادُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَادُونَ خَمْسَ دَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ (رواه المسلم)⁴⁵

“Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid telah memberi tahukan kepada saya, Sufyan bin Uyainah telah memberi tahukan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Amr bin Yahya bin Umarah, lalu ia mengabarkan kepada saya, dari ayahnya, dari Abu Said Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu, beliau bersabda, “ (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasak tidak wajib dizakatkan, yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan, dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan.”⁴⁶

Dari Abu Said Al-Khudri ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

لَيْسَ فِيْمَادُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)⁴⁷
“Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasak.”⁴⁸

Nisab zakat tanaman baik biji-bijian maupun buah-buahan yakni 5 wasak, dimana wasak merupakan kumpulan dari beberapa takar (timbangan).⁴⁹ Ukuran

⁴⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin hafidhuddin, Hasanuddin, jilid. 4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 350.

⁴⁵Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, hlm. 721.

⁴⁶Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 140.

⁴⁷Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, hlm. 722.

⁴⁸Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 674.

⁴⁹Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qorib Mujib* (Surabaya: Haromain, 2005), hlm. 24.

nisab untuk padi dan gandum yang memiliki kulit cangkang yang dapat dipakai untuk mengawetkannya adalah 4 (empat) wasak bila ia sudah tidak berkulit dan 5 (lima) wasak apabila masih berkulit (gabah), dan apabila hasil panennya tidak mencapai angka tersebut, tidak ada zakatnya.

Jumhur ulama dan mazhab Hanafi sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah hasil keseluruhan panen yang belum dikurangi biaya produksi dan perawatan pada masa tanam.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka biaya produksi menjadi beban penggarap, karena zakat wajib dikeluarkan tanpa potongan biaya produksi pertanian.

Dari hadits yang telah diterangkan diatas, jadi setiap tanaman yang diairi oleh sungai, air laut, atau air hujan, atau akar yang bisa menyerap air dari tanah, maka dikenakan zakat 10% (sepersepuluh). Namun mengenai tanaman yang ditanam dengan air yang dipancarkan dari bawah tanah, misalnya dengan tanaman yang disiram dengan air yang diambil dengan timba atau ember dengan tenaga hanya dikenai zakat 5%.⁵¹

5. Ukuran Kewajiban Zakat Pertanian

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat tidak wajib terhadap biji-bijian (gandum) dan buah-buahan melainkan apabila sampai kadarnya lima wasak.⁵²

⁵⁰Wahbah Az-Zuhayly. *op. cit*, hlm. 196-197.

⁵¹Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm (Shalat, Jenazah, dan Zakat)*, jilid. 3 (Bogor: Dar al-Wafa, 2001), hlm. 661.

⁵²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 119-120.

Semua ulama mazhab sepakat, kecuali Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasak. Maka jika tidak mencapai nisab, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat bahwa banyak maupun sedikit tetap wajib dikeluarkan zakatnya.⁵³

6. Waktu Kewajiban Zakat Pertanian

Berdasarkan kesepakatan para Ulama, zakat biji-bijian tidak bisa diambil kecuali setelah dibersihkan. Mengenai biaya pembersihan, panen, dan pengeringan sampai tanggungan zakatnya adalah tanggungan pemilik. Dan mengenai biaya mengerjakan lahan sampai panen tidak dihitung dari zakat.⁵⁴

Ibnu Hazam mengatakan: “Waktu wajib zakat dan mengambilnya, ialah sesudah kering terhadap buah-buahan dan sesudah dibersihkan biji-bijian. Jadi, zakat padi diambil sesudah dihilangkan jeraminya.”⁵⁵

Menurut Malikiyah waktu kewajiban zakat pada tanaman biji-bijian saat terkelupasnya biji, artinya tanaman tersebut tambah baik dan sampai batas bisa dimakan, beliau berpendapat bahwa kewajiban zakat bukan karena kering, dipanen, dan dibersihkan.

Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, zakat wajib karena menampakkan Allah swt. memerintahkan agar kita memberikan infak dari apa-apa yang telah dia keluarkan dari hasil bumi. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat ini berkaitan dengan keluarnya hasil usaha kita. Jika pemilik suatu tanaman merusakkan tanaman

⁵³Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. cit.*

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 250.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 123.

setelah jatuh tempo kewajiban menunaikan zakatnya, dia harus menanggung sepersepuluh itu. Jika dia merusakkan tanamannya sebelum jatuh tempo kewajiban menunaikan zakatnya, dia tidak menanggung sepersepuluh yang harus dikeluarkan zakatnya. tetapi jika misalnya tanaman itu rusak dengan sendirinya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada tanaman yang rusak dengan sendirinya itu.⁵⁶

7. Zakat Mukhabarah

Mukhabarah adalah memberi tanah kepada seseorang untuk ia bercocok tanam dengan perjanjian bagi hasil, misalnya dengan pembagian sepertiga, seperdua, atau seperlima sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁵⁷

Mengenai zakat mukhabarah terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, diantaranya:

1. Salah satu bentuk (mukhabarah) menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, yang termasuk akad sah, yakni apabila tanah dari pihak pemilik tanah sedangkan hewan (peralatan), benih dan pengerjaan lahan dari pihak petani penggarap, maka mukhabarah seperti ini diperbolehkan.⁵⁸ Sejalan dengan Yusuf Qardawi, mengenai zakat mukhabarah mereka berpendapat bahwa bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab (memenuhi batas minimum). Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat

⁵⁶*Ibid*, hlm. 199.

⁵⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 10.

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid.7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.82.

wajib dikeluarkan atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib mengeluarkan zakat.⁵⁹

2. Ibn Qudamah berpendapat: “Jika ia melakukan mukhabarah dengan seseorang, maka zakat dikenakan terhadap bagian masing-masing jika sampai senisab. Jika yang sampai nisab bagian salah seorang saja, maka zakat wajib atas yang sampai nisab saja, dimana masing-masing mengeluarkan zakatnya 10% dari bagiannya.”
3. Ibnu Hazam mengikuti pendapat Imam asy-Syafi’i bahwa: “Barang siapa menyuruh seseorang menyiram pohon kurmanya atau bermukhabarah dengan seseorang dengan sesuatu bagian dari yang dihasilkan, maka siapa diantara keduanya yang bagiannya lima wasak dan selebihnya, niscaya dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, dan jika tidak sampai memenuhi nisab, maka kewajiban tidak dikenakan atasnya.⁶⁰
4. As Zarkany asy Syafi’i mengatakan bahwa: orang-orang yang berkongsi terhadap tanaman, emas dan perak, dan binatang maka mengeluarkan zakatnya sebagai zakat orang-seorang.
5. Malik, Ahmad, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa wajib zakat atas mereka jika masing-masing mencapai nisab.⁶¹
6. Menurut Jumhur Ulama: “Apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Maka zakat hasil paroan sawah itu diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Apabila benih tersebut berasal dari pemilik tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu wajib dibayar oleh orang yang memiliki tanah, karena pada hakikatnya, orang yang memiliki tanah itulah orang yang bertanam, sedang petani hanya mengambil upah pekerjaannya, dan penghasilannya dari upah tersebut tidak wajib zakatnya. Namun, jika yang mengeluarkannya benih tersebut adalah penggarap yang mengerjakan tanah/sawah tersebut, maka zakat seluruh hasil panen itu dikeluarkan oleh penggarap, karena pada hakikatnya pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, sedangkan yang bertanam adalah penggarap tanah.⁶²

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 375.

⁶⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*. hlm. 125.

⁶¹*Ibid*, hlm. 126

⁶²Sulaiman Rasjid, *op. cit*, hlm. 196.

8. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

- a) Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta sedikitpun, dan tidak mampu pula untuk bekerja memenuhi kehidupannya, sedangkan tidak ada orang menanggung bebannya/ menafkahnya.
- b) Miskin, yakni orang yang memiliki sedikit harta dan usaha namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- c) Amil, yakni orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- d) Muallaf, yakni orang kafir yang baru masuk agama Islam dan imannya masih dipandang lemah.
- e) Riqab, yakni hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.⁶³
- f) Gharimin, yakni, orang yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kehidupan dan keluarganya, sedang ia tidak mampu melunasinya.⁶⁴
- g) Fi'sabilillah, yakni berjuang di jalan Allah swt. menyangkut semua hal yang mencakup kemaslahatan umat, dan perbuatan-perbuatan yang baik .
- h) Ibnu Sabil, yakni musafir, setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat muslim, seperti orang yang bersifat amaliah dengan mencari ilmu yang dibutuhkan untuk kemajuan Islam.⁶⁵

⁶³Sofyan Hasan, *op. cit*, hlm. 45.

⁶⁴Elyas Supena et al, *Management Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 31.

⁶⁵Yusuf Qardawi, *op. cit*, hlm. 655.